



PENETAPAN

Nomor 35 /Pdt.P /2019/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

LEGAN SIDABARIBA, Umur 46 Tahun, lahir di Paropo pada tanggal 29 September 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Agama Katholik, Alamat Asrama Secata B RT 005/ RW 002 Kelurahan Girian Indah Lingkungan II Kecamatan Girian Kota Bitung, Status Kawin, Pendidikan SLTA sederajat;

Selanjutnya disebut :..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 Februari 2019 Nomor : 35/Pdt.P/2019/PN Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan hakim tanggal 8 Februari 2019 Nomor : 35/Pdt.P/2019/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 8 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 8 Februari 2019 dalam register perkara perdata permohonan Nomor : 35/Pdt.P/2019/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sebagai paman dari Anak Laki-laki yang bernama **APRIADI SAMUEL** yang lahir di Desa Uluanso 17 April 1999;
- Bahwa **APRIADI SAMUEL** tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi TNI-AD Tahun 2019;
- Bahwa Orang Tua **APRIADI SAMUEL** berada di Desa Uluanso, Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, oleh sebab itu memberikan mandat kepada pemohon selaku orang tua;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi TNI-AD Tahun 2019, maka perlu adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Bitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya dapat menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon LEGAN SIDABARIBA sebagai wali dari **APRIADI SAMUEL** yang lahir di Desa Uluanso tanggal 17 April 1999, Jenis Kelamin Laki-laki khusus untuk mengikuti penerimaan TNI-AD tersebut;
3. Biaya permohonan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penyerahan Orang Tua kepada Wali diketahui oleh Camat Lembo dan Camat Girian, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. Empat Puluh Tujuh atas nama MULIYADI HUSNAN dengan TENI LAPOLIWA tertanggal 26 Oktober 1988, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7212-LT-24022017-0034 atas nama APRIADI SAMUEL tertanggal 31 Juli 2018, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7206021111530001 atas nama MULIADI HUSNAN tertanggal 08 Januari 2019, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7206027004620002 atas nama TENI LAPOLIWA tertanggal 23 Januari 2018, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206021803083906 atas nama Kepala Keluarga MULIADI HUSNAN tertanggal 05 Desember 2018, yang telah diberi materi cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172062909720001 atas nama LEGAN SIDABARIBA tertanggal 28 Januari 2019, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7) ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172066608820003 atas nama YULIMIN MALO tertanggal 28 Januari 2019, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 818/Bg/2008 atas nama LEGAN SIDABARIBA dengan YULIMIN MALO tertanggal 13 Nopember 2008, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-9) ;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172060605100004 atas nama Kepala Keluarga LEGAN SIDABARIBA tertanggal 10 Januari 2019, yang telah diberi materi cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah/ berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi JUAN KRISTIADI MAWUH**

- Bahwa Saksi adalah teman dari APRIADI SAMUEL yang sama-sama tinggal di kompleks asrama Dodik/ Asrama Secata B di Girian Indah;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan wali dari pemohon untuk menjadi wali bagi APRIADI SAMUEL, lahir di Uluanso pada tanggal 17 April 1999, jenis kelamin laki-laki dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung dari APRIADI SAMUEL ayahnya bernama MULIADI HUSNAN dan ibunya bernama TENI LAPOLIWasekarang tinggal di Desa Uluanso Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah Paman dari APRIADI SAMUEL karena Ayah APRIADI SAMUEL yang bernama MULIADI HUSNAN bersaudara dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi orang tua APRIADI SAMUEL tidak keberatan jika anak mereka APRIADI SAMUEL mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi orang tua APRIADI SAMUEL pernah memberikan Surat Penyerahan Wali kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat baik dalam menjaga dan memelihara APRIADI SAMUEL sebagai wali dan tidak ada keluhan dari APRIADI SAMUEL termasuk Pemohon juga bertanggung jawab sehubungan dengan pengurusan seleksi TNI-AD dari APRIADI SAMUEL; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi NALDO MARSALONA MOLANU

- Bahwa Saksi adalah teman dari APRIADI SAMUEL yang sama-sama tinggal di kompleks asrama Dodik/ Asrama Secata B di Girian Indah;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan wali dari pemohon untuk menjadi wali bagi APRIADI SAMUEL, lahir di Uluanso pada tanggal 17 April 1999, jenis kelamin laki-laki dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung dari APRIADI SAMUEL ayahnya bernama MULIADI HUSNAN dan ibunya bernama TENI LAPOLIWAsekarang tinggal di Desa Uluanso Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah Paman dari APRIADI SAMUEL karena Ayah APRIADI SAMUEL yang bernama MULIADI HUSNAN bersaudara dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi orang tua APRIADI SAMUEL tidak keberatan jika anak mereka APRIADI SAMUEL mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi orang tua APRIADI SAMUEL pernah memberikan Surat Penyerahan Wali kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat baik dalam menjaga dan memelihara APRIADI SAMUEL sebagai wali dan tidak ada keluhan dari APRIADI SAMUEL termasuk Pemohon juga bertanggung jawab sehubungan dengan pengurusan seleksi TNI-AD dari APRIADI SAMUEL; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi JUAN KRISTIADI MAWUH dan saksi NALDO MARSALONA MOLANU yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah/berjanji sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata menentukan : “Belum dewasa adalah mereka yang sebelum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (*Vide* Pasal 345 KUHPdata), Perwalian dengan wasiat (*Vide* Pasal 355 KUHPdata Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPdata);

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHPdata : “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi APRIADI SAMUEL, lahir di Uluanso pada tanggal 17 April 1999, Jenis kelamin laki-laki dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD tahun 2019;
- Bahwa orang tua APRIADI SAMUEL bernama MULIADI HUSNAN dan TENI LAPOLIWA merupakan Suami Isteri yang sah, yang menikah di Kecamatan Lembo Desa Uluanso pada tanggal 26 Oktober 1988 dan sekarang berdomisili di Desa Uluanso Kecamatan Lembo Kabupaten Marowali Utara Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari APRIADI SAMUEL karena Ayahnya APRIADI SAMUEL yang bernama MULIADI HUSNAN bersaudara dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan jika anak mereka APRIADI SAMUEL mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD tahun 2019, sebagaimana Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali, yang isinya menyatakan bahwa MULIADI HUSNAN selaku orang tua telah menyerahkan sepenuhnya anaknya APRIADI SAMUEL kepada LEGAN SIDABARIBA selaku Pamannya untuk menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa sejak APRIADI SAMUEL datang Bitung dan tinggal di rumah Pemohon maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut, termasuk mengurus kelengkapan berkas yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan TNI-AD tahun 2019;

Fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 330 KUHPdata dan 359 KUHPdata, maka beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon LEGAN SIDABARIBA selaku Paman, menjadi wali dari anak yang bernama APRIADI SAMUEL, Lahir di Uluanso, pada tanggal 17 April 1999, Jenis kelamin Laki-laki, berumur 19 (Sembilan Belas) tahun atau yang masih termasuk kategori belum dewasa menurut hukum, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon LEGAN SIDABARIBA, dapat dikabulkan oleh Hakim, hanya dalam hal Pemohon LEGAN SIDABARIBA demi hukum dapat bertindak sebagai wali dari APRIADI SAMUEL, Lahir di Uluanso, pada tanggal 17 April 1999, Jenis kelamin Laki-laki, berumur 19 (Sembilan Belas) tahun atau yang masih termasuk kategori belum dewasa menurut hukum, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon LEGAN SIDABARIBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon LEGAN SIDABARIBA adalah beralasan hukum, karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon LEGAN SIDABARIBA sebagai Wali dari anak yang bernama APRIADI SAMUEL, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Uluanso pada tanggal 17 April 1999, khusus untuk mengikuti penerimaan TNI-AD tahun 2019;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **12 Februari 2019** oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DAVID J. MAKABIMBANG,SH

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP.,SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya proses	Rp 100.000,-
Biaya panggilan	Rp 90.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)